

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mendesak global isu keamanan non-tradisional, mengenai kejahatan transnasional berfokus pada adanya produksi, penggunaan, dan perdagangan narkoba maupun bahan adiktif lainnya yang belum dapat teratasi dengan baik. *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) telah menyadari hal itu sebagai ancaman serius, mereka sadar dan prihatin mengenai isu ini sejak awal lahirnya ASEAN tepatnya pada Februari 1976. Dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dihasilkanlah *Declaration of ASEAN Concord*, para anggota sepakat dalam kerja sama sosial untuk meningkatkan kerja sama baik antar anggota maupun lembaga internasional untuk melakukan pencegahan, pemberantasan perdagangan gelap, dan penyalahgunaan narkoba.

Sejak berdirinya negara ASEAN, negara-negara tersebut memiliki visi dan misi yang sama dalam menangani ancaman narkoba dengan menandatangani bersama ASEAN *Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs* di Manila pada sidang ke-9 tahun 1976 pertemuan ASEAN *Ministerial Meeting* (AMM). Berlanjut pada tahun yang sama 1976 dari deklarasi tersebut, tepatnya dilaksanakan kegiatan di Singapura dengan nama ASEAN *Drug Experts* (ahli narkoba), yang menghasilkan empat rekomendasi utama dalam upaya penanggulangan narkoba, yaitu: penegakan hukum, perawatan dan rehabilitasi, pelatihan dan riset, maupun pencegahan dan informasi. Dalam peningkatan kerja sama ini, di perkuat adanya kebijakan dan strategi regional ASEAN, dalam upayanya untuk memberantas penyalahgunaan dan pencegahan narkoba. Wacana tersebut akhirnya berlanjut menjadi topik pembahasan untuk mendukung adanya kawasan bebas narkoba.

Tepatnya pada pertemuan AMM ke-31 pada Juli 1998, berhasil menyepakati dan mengesahkan deklarasi untuk kawasan bebas obat-obatan

ASEAN (*ASEAN Drug Free*) 2020 atau *Joint Declaration for a Drug Free ASEAN 2020*, sebagai langkah menanggulangi penggunaan maupun peredaran narkoba. Langkah penanganan penyalahgunaan dan pencegahan narkoba yang disepakati dalam deklarasi tersebut, menegaskan bahwa untuk melakukan komitmen politik bersama negara kawasan ASEAN sepakat untuk memusnahkan: produksi, pengolahan, perdagangan gelap, dan penggunaan narkoba di Asia Tenggara sebagai rencana wujud ASEAN Drug Free 2020. Serta dilanjut pertemuan AMM ke-33 bulan Juli 2000 dengan melakukan kesepakatan bersama untuk perubahan target yang awalnya di rencanakan pada tahun 2020, berubah lebih awal dengan target di tahun 2015.

Deklarasi ASEAN *Drug Free 2015*, memiliki program prioritas untuk mengurangi persediaan *supply* dan *demand*, serta memberantas produksi, pemrosesan, perdagangan, maupun penggunaan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Setelah perubahan tenggat waktu deklarasi ASEAN *Free Drug 2015*, dilanjutkan membentuk mekanisme kerangka kerja sama dengan badan-badan yang ada di ASEAN. Mekanisme kerangka kerja sama diimplementasikan di tingkat regional maupun internasional yang membahas terkait upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba, berikut wadah kerangka kerja kawasan tingkat regional: ASEAN *Senior Official on Drugs Matters* (ASOD) sebagai badan yang bertanggung jawab pada isu penanggulangan kejahatan narkoba, ASEAN and China *Cooperative Operation in Response to Dangerous Drugs* (ACCORD), dan *Memorandum of Understanding (MoU) on Drug Control*. Serta badan yang memfasilitasi forum pertemuan di ASEAN pada isu transnasional, yaitu ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) sebagai badan pengambil kebijakan tertinggi dalam penanganan kejahatan lintas negara, serta kemudian di bawahnya terdapat *Senior Official Meeting on Transnational Crime* (SOMTC), dan ASEAN *Ministerial Meeting on Drug Matters* (AMMD) sebagai badan utama untuk memfasilitasi kerja sama dalam memerangi obat-obatan terlarang (ASEAN, 2020).

Setelah berjalanya *work plans* atau rencana kerja ASEAN *Combating Illicit Drug Production Trafficking and Use 2009-2015*, kepedulian akan isu ancaman

drug trafficking di lanjut dengan lanjutnya visi “ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama” dan Dokumen ASEAN *Community Blue Print* yang terdapat 3 pilar utama, yaitu: Politik-Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya (ASEAN, 2015). Upaya selanjutnya dilakukan oleh AMMD dalam pembuatan *work plan* dan *action plan*, untuk mencapai tujuan bersama ASEAN *Drug Free 2025*, yaitu: *ASEAN Plan of Action in Combating Transnational Crime 2016-2025* dan *The ASEAN Work Plan Securing Communities Against Illicit Drug 2016-2025*. Peran aktif yang dilakukan ASEAN untuk mempertahankan dan mencapai visi ASEAN *Drug Free* tidak mudah pastinya mulai dari: upaya mengontrol, inisiatif-inisiatif, rencana kerja, rencana aksi, pertemuan, hingga pada kerja sama internal maupun eksternal. Berdasarkan upaya tersebut, ASEAN melihat tantangan mencapai komitmen ASEAN *Drug Free*, tidak semakin ringan. Karena isu yang sangat kompleks dari berbagai aspek, memberikan sinyal untuk terus-menerus meningkatkan kesadaran akan tantangan-tantangan baru itu, dan mengupayakan pengurangan secara perlahan-lahan dalam permasalahan obat-obatan terlarang ini.

Menurut evaluasi dan rekomendasi pasca 2015 permasalahan peredaran obat-obatan terlarang yang di hadapi kawasan ASEAN ke depannya akan terus berkembang, melihat beberapa tantangannya baru seperti: perluasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang terutama pada opium dan *amphetamine type stimulants* (AST), maraknya bahan atau zat psikoaktif baru NPS (*New Psychoactive Substances*), keterlibatan sindikat kelompok kejahatan transnasional di Asia Tenggara spesifiknya pada produksi dan perdagangan ilegal narkoba, penggunaan teknologi baru dan interkonektivitas kawasan ke arah ilegal, menyediakan solusi alternatif yang berkesinambungan dalam upaya menghapus kemiskinan pada komunitas yang bergantung pada penanaman narkoba, ancaman keberlangsungan akibat penyeludupan prekursor dan produksi narkoba dari wilayah Golden Triangle, dan meningkatnya tren perdagangan ilegal melalui perairan atau jalur laut (Herindrasti, 2021).

Sebelumnya narkotika sendiri dikenal oleh negara China dan Asia Timur lainnya, sekitar abad ke-14 melalui perdagangan di sepanjang jalur sutra. Yang

kemudian disebar luaskan ke wilayah Asia Tenggara ke negara kawasan *Golden Triangle* (Laos, Myanmar, dan Thailand). Di era globalisasi ini juga turut serta menunjang peningkatan perdagangan narkoba seakan tanpa batas dengan mudahnya pertukaran barang dan jasa, yang menarik setiap negara membuka pintu perdagangan secara besar-besaran. Benar, kini kita makin maju dengan berbagai perubahan sosial, akses kemudahan dari teknologi informasi, komunikasi, transportasi, dan tentunya pergerakan manusia (migrasi) antar negara semakin mudah. Hal ini juga dipengaruhi faktor ekonomi dan politik global yang tidak stabil telah mempengaruhi kompleksnya isu ini. Kompleksitas itu boleh jadi alasan tidak bisa melihat ancaman ini menjadi lebih jelas. Tanggung jawab siapakah peredaran narkoba ini? Boleh jadi tidak hanya retorik, bisa dalam berbagai level individu, nasional, regional, dan internasional. Demikian ini di buktikan dengan berlanjutnya deklarasi upaya rencana kerja sama regional dalam *ASEAN Drug Free 2025*.

Golden Triangle (Segitiga Emas) adalah suatu kawasan utara Asia Tenggara. Kawasan ini mencakup bagian negara Laos bagian barat, Myanmar bagian timur, dan Thailand bagian utara wilayah-wilayah ini meliputi lahan seluas 950.000 km persegi yang dikenal sebagai kawasan yang memiliki kekayaan emas hitam “opium” dan berbagai ladang tanaman narkotika, heroin, dan *amphetamine* untuk di produksi dan di perdagangan ke penjuru dunia. Keuntungan kawasan yang di ujung negaranya di bingkai dengan pegunungan memiliki suhu dingin dan menjadi tempat yang cocok untuk menyembunyikan tanaman bunga opium/ *poppy*/candu penghasil bunga *poppy* paling besar dan heroin.

Berbagai upaya sudah dikerahkan sejak deklarasi itu di bentuk untuk mengurangi produksi, penyebaran, penyalahgunaan dan penggunaan narkoba di seluruh kawasan ASEAN. Namun menurut artikel BNN, mengutip perwakilan dari negara Thailand Prof. Dr. Manop Kanato sebagai konsulat dari *Office of the Narcotics Control Board* (ONCB) menyampaikan pada tahun 2019, dalam perbandingan 100 ribu populasi diperkirakan sebanyak 348 pelaku yang ditangkap atas kejahatan narkotika, menurutnya jumlah ini tertinggi sejak tahun 2015 (BNN RI, 2020). Selain itu pada masa pemulihan perekonomian pasca Pandemi Covid-19

ini, sebagai salah satu kawasan *Golden Triangle* yaitu Thailand memutuskan untuk melegalkan ganja atau mariyuana untuk di tanam dan dikonsumsi, sebagai salah satu upaya negara tersebut mendorong perekonomian pada sektor pertanian dan pariwisata.

Sedangkan wilayah di Myanmar yang dikenal sebagai penghasil opium terbesar kedua dunia, terjadi peningkatan tajam produksi opium yang menyentuh 795 metrik ton pada tahun 2022, dua kali lipat produksi pada tahun 2021 yang berada di 423 metrik ton menurut survei PBB. Yang besar kemungkinan PBB percaya ada dorongan kesulitan ekonomi, keamanan seperti adanya kudeta dalam perang saudara yang masih berlanjut, serta tata kelola. Juga bersama kenaikan harga global resin yang dimanfaatkan untuk membuat heroin. Ketidakstabilan politik dan inflasi akhirnya memberikan tanda bagi petani untuk memperluas area penanaman opium/ *poppy* yang mempengaruhi peningkatan hasil opium (BBC News, 2023).

Laos sebagai negara kecil, populasi kecil di antara wilayah *Golden Triangle* lainnya ini, serta sebagai produsen utama dalam penanaman opium yang telah menjadi sumber pendapatan dominan di negaranya. Faktor pandemi Covid-19 telah menyebabkan menutup perbatasan, dan akses pasar yang makin sulit, tampaknya tidak terlalu berpengaruh bagi perdagangan ilegal kawasan Laos. Ditambah dengan adanya produksi baru yaitu obat-obatan sintetis dan bahan kimia yang juga tak kalah menguntungkan. Menurut laporan media pemerintah oleh polisi Laos pada Oktober 2021, yang disampaikan oleh Jeremy Douglas sebagai perwakilan regional kawasan Asia Tenggara di kantor *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), mengatakan salah satu penggerebekan narkoba terbesar di wilayah Asia terjadi di Laos dengan menyita lebih dari 55,6 juta tablet *methamphetamine* dan 1,5 kantong sabu (*crystal methamphetamine*) (The ASEAN Post, 2021).

Pada wawancaranya tanya jawab dengan media Al-Jazeera perwakilan UNODC Jeremy Douglas mengatakan bahwa *"Given what we've described, though, in terms of the synthetic drug economy and now opium and heroin, the related criminality, these are really difficult times for the country and the region. The problem is the region continues to chase the drug supply and make seizures*

and measure their success by seizures. Clearly, that's not working. " (Aljazeera, 2023). Douglas melihat negara dan kawasan *Golden Triangle* ini sedang mengalami masa-masa sulit, karena bukan berada di posisi yang optimis dengan temuan jumlah sitaan obat-obatan terlarang semakin meningkat tiap tahunnya, obat-obatan sintetik yang jumlahnya tidak terbatas, tanaman yang sekarang lebih beragam, dan pengaruh yang besar bagi masyarakat dalam kesehatan dan sosial. Selain itu faktor-faktor ekonomi, politik, keamanan, serta stabilitas suatu negara tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keterkaitan satu sama lainnya.

Komitmen ini adalah kesepakatan kerja sama, dengan kesamaan kepentingan maupun komitmen bersama mewujudkan *ASEAN Drug Free Area*, dalam mewujudkan visi tersebut negara anggota ASEAN termasuk negara-negara produksi yaitu kawasan *Golden Triangle*, memiliki peran yang cukup besar untuk dapat mengurangi peredaran narkoba ini. Namun meskipun sudah ada upaya pasca deklarasi ini, data menunjukkan masih ada peningkatan produksi dan distribusi di seluruh kawasan *Golden Triangle* terkait persediaan tanaman opium yang mengalami peningkatan secara signifikan. Menurut UNODC, penanaman opium melonjak sebesar 33% di kawasan *Golden Triangle* dan berpotensi meningkatkan hasil hingga 88% opium (Aljazeera, 2023). Kondisi darurat ini tentu saja bukan hal yang di harapkan dari berlanjutnya dari cita-cita *ASEAN Drug Free Area 2025*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan berikut:

Mengapa pasca komitmen regional *ASEAN Drug Free 2015*, masih terjadi peningkatan narkoba di Kawasan *Golden Triangle* (Myanmar, Laos, dan Thailand) saat ini?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab adanya peningkatan produksi dan perdagangan, dari pandangan peneliti mengenai kompleksitas sekuritisasi permasalahan narkoba di *Golden Triangle* (Laos, Myanmar, dan Thailand) dalam batasan waktu penelitian 2016-2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi riset dan menunjukkan temuan orang lain, serta rekomendasi bagi para penelitian lain dalam mengembangkan penelitian dalam bahasan lebih jauh, untuk menganalisis kompleksnya keamanan pada komitmen *ASEAN Drug Free* di kawasan *Golden Triangle* (Laos, Myanmar, dan Thailand).

Bagi peneliti diharapkan dapat menjadi riset dan memperkaya literatur dalam studi hubungan internasional yang berkaitan dengan, isu kejahatan transnasional, kompleksnya keamanan regional wilayah *Golden Triangle* di Asia Tenggara, serta upaya ASEAN pada deklarasi komitmen bersama *ASEAN Drug Free* yang telah disepakati pada level regional.

1.5. Sistematika Bab

Penelitian ini terbagi ke dalam lima bab dengan sistematika penulis sebagai berikut:

Bab I akan berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika bab.

Bab II akan berisi landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

Bab III akan berisi mengenai metodologi penelitian, terkait jenis dan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data.

Bab IV akan berisi penjelasan mengenai hasil dan pembahasan atas penyebab pengaruh kompleksitas pada narkoba di kawasan *Golden Triangle* menurut kompleksitas sekuritisasi, dengan pertama membahas terkait upaya ASEAN. Kedua, menganalisis pada lima tahap yaitu: *securitizing actors*, *facilitating conditions*, unit analisis keamanan, *speech act* dan tahap pemetaan akhir *security complex*. Dan ketiga, kompleksitas sekuritisasi.

Bab V merupakan bab kesimpulan yang berisikan uraian mengenai kesimpulan dari penelitian ini.

